



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :26/G/2013/PTUN.PL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

NY. RUDJI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha, Kecamatan Sigi Biromaru,

Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1 **TAMIN IDRUS, S.H.**; -----

2 **HENDRIK LUMABIANG, S.H.**; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara,

beralamat kantor di Jalan Towua Nomor 29 A Kota Palu, Provinsi Sulawesi

Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2013, yang

selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI, berkedudukan di

Jalan Kaloso Nomor 12 KM 15 Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru,

Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Hlm. 1 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUNARYA TAHIR, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Sigi; -----

2. **ANDI ASHAR MATTANANG, S.H.**, Jabatan Kepala Sub

Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Sigi; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, beralamat di Jalan Kaloso Nomor

12 KM 15 Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi,

Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 042/

Sk-72.10/I/2014 tanggal 28 Januari 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor:26/PEN-DIS/2013/PTUN.PL, tanggal 20 November 2013, tentang

Lolos Dismissal;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor:26/PEN-MH/2013/PTUN.PL, tanggal 20 November 2013, tentang

Penunjukan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Palu, Nomor:26/PEN-PP/2013/PTUN.PL, tanggal 21 November

2013, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaah Pembaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Palu, Nomor:26/PEN.HS/2013/PTUN.PL, tanggal 15 Januari

2014, tentang Hari Sidang;-----

Telaah membaca berkas Perkara, dan memeriksa surat bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan para pihak maupun saksi dalam Persidangan; ---

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2013, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 18 November 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 26/G/2013/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Januari 2014;-----

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan : -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² atas nama G. SINADIA;

ALASAN DAN DASAR MENGAJUKAN GUGATAN;-----

- 1 Bahwa surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama G. SINADIA baru diketahui pada tanggal 19 Agustus 2013 setelah Penggugat

Hlm. 3 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima surat dari Camat Dolo, mengenai sertifikat tanah yang menjadi objek dalam perkara ini, sehingga menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat yakni pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 jam 17.00 sehingga penyetoran biaya perkara ke Bank sudah tidak dapat dilakukan hingga nanti pada tanggal 18 November 2013, dan jatuh tempo berakhirnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa pada tanggal 17 November 2013 yang jatuh pada hari Minggu; -----

- 2 Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan di atas tanah/lokasi yang menjadi objek Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² Desa Kaleke atas nama G. SINADIA, karena tanah tersebut adalah tanah peninggalan Almarhum BENYAMIN MALAKUNDJI (suami Penggugat) meninggal di tahun 2010 dalam usia 62 tahun di Desa Maranatha yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya sehingga surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara incasu objek sengketa berupa penerbitan Sertipikat oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi”; -----

Oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap pembatalan sertifikat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu; -----

3 Bahwa Almarhum Benyamin Malakundji semasa hidupnya mempunyai seorang isteri yang bernama Ny. Rudji, telah meninggalkan harta berupa tanah seluas kurang lebih 7716 M² yang terletak di Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa; -----

4 Bahwa tanah/lokasi tersebut awalnya hutan belantara dan dibuka langsung atau dikuasai oleh suami Penggugat untuk perkebunan secara turun-temurun sejak tahun 1969, namun pada tahun 1982 objek sengketa diambil alih oleh Purnawirawan TNI AD Yonif 711 Raksatama tanpa alasan yang jelas, adapun objek sengketa milik Penggugat tersebut yang terletak di Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maskapa dan Tamaola; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yusi dan Kaladjata; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masikali; -----

Hlm. 5 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yomasi; -----

Adalah peninggalan dari suami Penggugat (Almarhum Benyamin Malakundji); -----

- 5 Bahwa objek sengketa tersebut di atas telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas 7716 M² atas nama G. Sinadia oleh Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toto Lagata; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Komando; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan May Dumalang; -----

- 6 Bahwa pada tahun 1982 para purnawirawan TNI AD Yonif 711 Raksatama menakut-nakuti para petani termasuk Suami Penggugat, bahkan membuang tembakan ke udara, sehingga Suami Penggugat tidak berani lagi mengerjakan objek sengketa, karena Purnawirawan TNI AD Yonif 711 Raksatama, sudah menguasai objek sengketa dan mempercayakan kepada petani penggarap dari orang Bugis untuk mengerjakan objek sengketa dengan cara bagi hasil, sampai tahun 2000, karena lamanya tanah tersebut dikelola oleh petani penggarap maka petani penggarap mengklaim tanah tersebut adalah milik mereka (petani penggarap) pada tahun 2004 terjadi perselisihan antara Purnawirawan dengan petani penggarap sehingga pada saat itu masyarakat Dusun V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pobunti Desa Maranatha termasuk Suami Penggugat mengklaim

objek sengketa, karena tanah tersebut adalah milik Suami Penggugat dan

sampai sekarang ini Penggugat menguasainya untuk persawahan;-----

7 Bahwa lokasi yang telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat atas pemohon G. Sinadia adalah cacat prosedur karena tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dengan Penggugat selaku pemilik tanah yang mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut; -----

8 Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama G. Sinadia telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi : -----

“Untuk menjamin kepastian hukum pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah”; -----

9 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama G. Sinadia tidak sesuai prosedur karena tanah tersebut terletak di Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha Kecamatan Sigi Biromaru, sedangkan Desa Kaleke adalah Kecamatan Dolo tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, olehnya

Hlm. 7 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata

Usaha Negara Palu dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya; -----

10 Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan menerbitkan sertipikat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas bertindak cermat dalam artian Tergugat dalam menerbitkan sertipikat harus memperhatikan, mempelajari dan meneliti kebenaran tentang data fisik dan data yuridis serta alas hak yang sah dijadikan dasar penerbitan sertipikat, sehingga Tergugat telah melanggar Peraturan Perundangan di bidang pertanahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan : A. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan B. Penetapan batas-batasnya; pasal 18 ayat (1) yang pada intinya dalam hal penerbitan sertipikat diperlukan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Kepala Kecamatan. Fakta yang ada dilapangan/lokasi objek sengketa Kepala Desa Maranatha tidak mengetahui proses penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa dan saat ini dilokasi tersebut dikuasai oleh Penggugat untuk persawahan;-----

11 Bahwa Surat Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama G. Sinadia tidak sesuai dengan kaidah peraturan dalam penerbitan sertipikat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, sehingga Tergugat

melanggar prosedur administrasi dan cacat hukum, karena tidak sesuai

dengan fakta yang sebenarnya; -----

Oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap

pembatalan Sertipikat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu; -----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat memohon

kepada Ketua/Anggota Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang

memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi pertimbangan hukum yang

tepat serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara

berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996

Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² Desa

Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

atas nama G. SINADIA; -----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha

Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16

April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas :

7716 M² Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi

Sulawesi Tengah atas nama G. SINADIA; -----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini; -----

Hlm. 9 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

Jawaban tertanggal 27 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

I DALAM EKSEPSI; -----

1 Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat; -----

2 Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 154/ Kaleke atas nama G. Sinadia telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (yang berlaku pada saat itu, sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah); -----

3 Bahwa gugatan Penggugat atas penerbitan Sertipikat Nomor : 154/ Kaleke atas nama G. Sinadia telah kadaluarsa dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) : -----

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”; -----

II DALAM POKOK PERKARA; -----

- 1 Bahwa Tergugat tetap membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat; -----
- 2 Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini; -----
- 3 Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 154/Kaleke atas nama G. Sinadia telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (yang berlaku pada saat itu, sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) sehingga dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sangat tidak tepat dan terkesa mengada-ada sebab dalam melaksanakannya Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan baik bersifat prosedural/formal maupun bersifat materiil/substansial serta sesuai kewenangan Tergugat; -----

III PETITUM; -----

- 1 Menolak dengan tegas Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

Hlm. 11 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Kaleke atas nama G.

Sinadia adalah sah dan berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkaitan dengan perkara ini yaitu G. SINADIA, sebagai Pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur Nomor 4458 tanggal 16 Desember 1995 (objek sengketa);

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 22 Januari 2014 telah hadir seorang bernama MARSIH sebagai isteri dari (Almarhum) G. Sinadia sebagai Pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur Nomor 4458 tanggal 16 Desember 1995 (objek sengketa), dan atas pertanyaan Majelis Hakim yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 04 Maret 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang di beri tanda P – 1 sampai dengan P – 6 yang perinciannya sebagai berikut :

- 1 P – 1 : Surat Keterangan Kepala Desa Marantha perihal Surat Keterangan Pernah Mengerjakan Lahan yang Terletak di Dusun V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanahpobuntir Desa Marantha Nomor : 430.1/204.204/KADES tanggal

02 Desember 2011 (foto copy sesuai dengan asli); -----

2 P – 2 : Buku Petunjuk Rarantikala Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing Tahun 1975 diterbitkan Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Sulawesi Tengah (foto copy dari foto copy); -----

3 P – 3 : Surat Keterangan Kepala Desa Marantha Nomor : 474/859/ MNT/XI/2013 perihal Surat Keterangan Kematian tanggal 04 November 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

4 P – 4 : Surat Keterangan Kepala Desa Marantha Nomor : 470.1/122/ MNT/III/2014 perihal Surat Keterangan Ahliwaris tanggal 25 Maret 2014 (foto copy sesuai dengan asli); -----

5 P – 5 : Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Register Nomor : 15/PDT.G/2009/PN.DGL di daftar tanggal 06/10.2009/PN.DGL (foto copy sesuai dengan salinan); -----

6 P – 6 : Peta Kampung Marantha dibuat oleh Mahasiswa KKN Angkatan XLI Tahun 2012 Universitas Tadulako (foto copy tidak dengan asli); -----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan, kecuali bukti P – 5 sesuai dengan salinan sedangkan bukti P – 2 dan P – 6 tidak ada asli;

Hlm. 13 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak

Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang di beri

tanda T – 1 sampai dengan T – 8 yang perinciannya sebagai berikut :

- 1 T – 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas 7716 M² atas nama G. Sinadia (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 2 T – 2 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Sk.54/DJA/1981 tanggal 21 Mei 1981 (foto copy dari foto copy); -----
- 3 T – 3 : Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah Nomor : 28/593.82/II/1983 tentang Penataan Kembali Peruntukan Dan/Atau Penggunaan Tanah Negara Sebagai Dimaksud Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54/DJA/1981 tanggal 21 Mei 1981, tertanggal 14 Februari 1983 (foto copy dari foto copy);
- 4 T – 4 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala Nomor : 395/AC-100/XI/83 Perihal Pelaksanaan Penataan Kembali Peruntukan serta Penggunaan Tanah Negara di Desa Raranti Kala/Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru tanggal 14 Nopember 1983 (foto copy dari foto copy); -----
- 5 T – 5 : Surat Komando Daerah Militer XIII/Merdeka Batalyon Infanteri 711 Raksatama Nomor : SPRINT/78/VI/1981 perihal Surat Perintah tanggal 25 Juni 1981 (foto copy dari yang dilegalisir); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 T – 6 : Surat Keputusan Komando Batalyon Infanteri 711 Nomor :

SKEP/04/II/1995 tentang Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Tkt II Donggala atas Tanah Purnawirawan ABRI dan Rakyat yang terletak di Dusun Maku Desa Kaleke Kec. Dolo Kab. Donggala, tanggal Februari 1995 (foto copy sesuai dengan asli); -----

7 T – 7 : Surat Permohonan Hak Milik atas nama G. Sinadia tanggal 14 Nopember 1995 (foto copy sesuai dengan asli); -----

8 T – 8 : Surat Kepala Desa Kaleke perihal Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 130/DK-II/IX/1995 tanggal 27 September 1995 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan, kecuali bukti T – 2, T – 3, T – 4 foto copy dari foto copy dan bukti T – 5 dari yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **YAHYA**, **MARKUS** dan **OTJA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi YAHYA; -----

1 Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah milik Lamadude di Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha Kecamatan Sigi Biromaru seluas 8000

Hlm. 15 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang kini dikuasai oleh anak dari Lamadude,

Yones, dengan batas-batasnyaSebelah utara

berbatasan dengan Masitani, sebelah timur

berbatasan dengan Lamadude, sebelah barat

berbatasan dengan Masitoto, sebelah selatan tidak

tahu; -----

2 Bahwa tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1969,

dulunya berupa hutan, kemudian ditanami umbi-

umbian dan jagung, tetapi sekarang sudah menjadi

areal persawahan;-----

3 Bahwa setahu Saksi, Desa Maranatha hanya sekali

pemekaran menjadi Desa Maku, tetapi tidak

pernah mengalami pemekaran ataupun pernah

menyatu dengan Desa Kaleke, sedangkan Desa

Kaleke merupakan wilayah Kecamatan Dolo; -----

4 Bahwa Saksi dulunya masyarakat suku Kaili

terasing yang tinggal di pengunungan, atas

perintah Raja Dolo kemudian dipindahkan ke Desa

Maranatha pada tahun 1969; -----

5 Bahwa pada tahun 1982 datang Aparat TNI AD

dari Batalyon 711 ke lokasi tanah yang membuat

takut masyarakat sekitar sehingga tanah tersebut

ditempati oleh Aparat TNI AD dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan kepada warga Suku Bugis untuk mengerjakan tanah tersebut, setelah warga Suku Bugis selesai mengolah tanah pada tahun 2004, maka Penggugat kembali menguasai tanah; -----

6 Bahwa Saksi tidak mengenal Toto Rakata dan Paulus Paiman dan Toto Rakata; -----

2 Saksi MARKUS; -----

1 Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah milik (alm.) Masitoto, orang tua Yansen, di Desa Maranatha Kecamatan Sigi Biromaru yang seluas 8000 m², dan kini sudah dikuasai oleh Yansen namun belum bersertipikat;-----

2 Bahwa tanah tersebut dikuasa Penggugat sejak tahun 1972 untuk berkebun umbi-umbian dan jagung; -----

3 Bahwa Saksi adalah warga suku Kaili terasing dari pengunungan yang atas perintah Raja Dolo kemudian menempati lahan di Desa Maranatha;---

4 Bahwa Desa Maku adalah wilayah pemekaran dari Desa Maranatha yang terpisah jarak dengan jalan raya; -----

3 Saksi OTJA; -----

Hlm. 17 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Maranatha sejak

28 Desember 2012, sebelumnya adalah guru

honorer di SMP Maranatha sejak 2005;-----

2 Bahwa Saksi menetap di Desa Maranatha sejak

tahun 1980 dan tahu lokasi batas pemukiman suku

terasing, yang sebelah timur masyarakat Desa

Maranatha dan sebelah barat milik Batalyon 711,

dan setahu Saksi, suku terasing tersebut

dipindahkan dari pegunungan pada tahun

1975-1976; -----

3 Bahwa Batulele termasuk dalam Desa Maranatha;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini meskipun sudah diberikan kesempatan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa di Desa Maranatha Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi pada tanggal 14 April 2014 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang pada intinya bertetap pada dalil-dalil gugatan maupun bantahannya, pada Persidangan tanggal 19 Mei 2014, sedangkan Pihak Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Mei 2014 yang pada intinya bertetap pada dalil-dalil jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapnya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang ditunjuk dalam objek sengketa, yakni G. Sinadiadan pada tanggal 22 Januari 2014 datang menghadap istri G. Sinadia yang bernama MARSIH selaku calon intervensidan telah mendengar penjelasan dari Majelis Hakim terkait hak-hak nya dalam sengketa *in casu* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada tanggal 29 Januari 2014 istri G. Sinadia menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga yang ditunjuk dalam objek sengketa, yakni G. Sinadia patut dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dalam sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawaban tertanggal 27 Pebruari 2014; -----

Hlm. 19 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak bersifat ekseptif dan sudah masuk ke pokok perkara, maka untuk Eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan di tolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke Tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995, Nomor 4458, Luas : 7716 m², atas nama G. Sinadia (Vide Bukti T – 1=T-23); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Pemeriksaan Setempat maka terungkap fakta hukum, sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, benar Obyek Sengketa secara fisik dikuasai oleh Petani Penggarap (Penggugat) sejak Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMST) tahun 1969 sampai sekarang (Vide Bukti P-1 dan P-2); -----
- 2 Bahwa, benar tanah Obyek Sengketa berasal dari tanah garapan yang statusnya tanah negara yang dipergunakan oleh Penggugat (Ny. Rudji) untuk sawah (Vide Berita Acara Keterangan Saksi bernama Yahya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa, benar oleh Penggugat (Ny. Rudji) tanah sawah tersebut ditanami

Padi, Jagung dan Umbi-Umbian sebagai salah satu mata pencahariannya

(Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat); -----

4 Bahwa, benar diatas tanah Obyek Sengketa telah terbit atas nama G.

Sinadia(Vide Bukti T – 1=T-23); -----

5 Bahwa, benar dahulu tanah Obyek Sengketa *a quo* tanah garapan masuk

wilayah Kabupaten Donggala dan sejak tahun 2008 masuk wilayah

Kabupaten Sigi (VideBerita Acara Keterangan Saksi bernama Markus); -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji apakah prosedur penerbitan Obyek Sengketa *a quo* atas nama G. Sinadia yang berasal dari tanah garapan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemberian Hak Milik atas tanah Negara yang berasal dari tanah garapan dengan berlanjut kepada pemberian sertipikat (Vide Bukti T – 1=T-23), diperlukan ketelitian dan ketepatan dari proses yang mendahuluinya sehingga suatu bidang tanah terdaftar sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengatakan : -----

“Hak Milik terjadi karena : penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”; -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatakan :-----

Hlm. 21 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu”; -----

Menimbang, bahwa sebelum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala mengeluarkan sertifikat hak atas tanah (Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti T – 1=T-23) dan menyerahkan kepada pemegang hak (G. Sinadia), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala wajib melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Tengah cq. Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Tengah tanggal 10 September 1969 Nomor : 02/XVI.A/153/I/69 telah didistribusikan tanah Negara seluas ± 261 Ha yang terletak di Desa Rarantikala, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala diberikan kepada Petani tetapi belum pernah diterbitkan Surat Keputusan Hak Milik maupun sertifikatnya dan menurut kenyataan dilapangan sebagian tanah tersebut didalamnya telah dikuasai oleh Batalyon 711/RKS seluas ± 200 ha yang diperolehnya berdasarkan penyerahan lisan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah waktu ulang tahun Yonif 711/RKS bulan April 1964 yang letak batas-batasnya tidak jelas, oleh karena tidak ada gambar situasi/gambar kasarnya maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Sk.54/DJA/1981, yang isinya memutuskan : -----

- 1 Mencabut Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Tengah cq. Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Tengah tanggal 10 September 1969 Nomor : 02/XVI.A/153/I/69 telah didistribusikan tanah Negara seluas ± 261 Ha yang terletak di Desa Rarantikala, Kecamatan Dolo, (sekarang Kecamatan Sigi Biromaru) Kabupaten Donggala; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tanah tersebut menjadi tanah Negara obyek Landreform; -----

3 Mempersilahkan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Tengah cq. Kepala Direktorat Agraria bersama-sama dengan Bupati KDH Tk.II Donggala untuk :-----

a Menata kembali peruntukan dan atau penggunaan tanah dimaksud; ----

b Memproses redistribusi atas sebagian tanah tersebut kepada para petani penggarap yang benar-benar memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961; -----

4 Memproses kembali permohonan pihak batalyon 711/Rks atas bagian tanah selebihnya sesuai dengan peruntukan/penggunaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Sk.54/DJA/1981 ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Tengah Nomor : 28/593.82/II/83 tanggal 14 Pebruari 1983 dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Donggala Nomor : 395/AG-100/XI/83 tanggal 14 Oktober 1983 tentang Penataan tanah Negara seluas 200 ha dengan perincian Pemerintah Daerah 10 ha, Proyek Kesejahteraan Masyarakat Suku Terasing (PKMST) seluas 18,6 ha, Petani Penggarap 58 ha, Yonif 711/Rks 109 ha serta prasarana jalan 4,4 Ha; -----

Menimbang, bahwa tanah yang diajukan Pemohon G. Sinadia terletak di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah atas tanah seluas 7716 m² merupakan tanah garapan berstatus tanah Negara

Hlm. 23 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipergunakan Pemohon G. Sinadia untuk sawah (Vide Bukti T – 7),

dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Bpk. Toto Lagata; -----
- Sebelah Timur : Bpk. Djaruu (Almarhum); -----
- Sebelah Selatan : Bpk. A. Sulle Ariadi; -----
- Sebelah Barat : Bpk. M. Dumalang (Almarhum); -----

Menimbang, bahwa riwayat tanah yang diajukan pemohon G. Sinadia dahulunya merupakan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Tengah cq. Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Tengah tanggal 10 September 1969 Nomor : 02/XVI.A/153/I/69 telah didistribusikan tanah Negara seluas \pm 261 Ha yang terletak di Desa Rarantikala, Kecamatan Dolo (sekarang Kecamatan Sigi Biromaru) Kabupaten Donggala yang diberikan kepada Petani Penggarap ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Sk.54/DJA/1981 (Vide Bukti T – 2) dan diklaim juga sebagian tanah tersebut didalamnya telah dikuasai oleh Batalyon 711/RKS seluas \pm 200 ha dengan ditindak lanjuti Surat Perintah Nomor : SPRIN/78/VI/1981 tanggal 25 Juni 1981 (Vide Bukti T – 5). Oleh karena saling mengklaim maka terbitlah Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Tengah Nomor : 28/593.82/II/83 tanggal 14 Pebruari 1983 (Vide Bukti T – 3) dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Donggala Nomor : 395/AG-100/XI/83 tanggal 14 Oktober 1983 tentang Penataan tanah Negara seluas 200 Ha; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengacu pada alat bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Sk.54/DJA/1981 (Vide Bukti T – 2)

ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Tengah

Nomor : 28/593.82/II/83 tanggal 14 Pebruari 1983 (Vide Bukti T – 3) dan Surat

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Donggala Nomor : 395/AG-100/XI/83

tanggal 14 Oktober 1983 tentang Penataan tanah Negara seluas 200 ha dengan

perincian Pemerintah Daerah 10 ha, Proyek Kesejahteraan Masyarakat Suku

Terasing (PKMST) seluas 18,6 ha, Petani Penggarap 58 ha, Yonif 711/Rks 109

ha serta prasarana jalan 4,4 ha (Vide Bukti T – 4) dan dengan

mengkesampingkan alat bukti Surat Perintah Nomor : SPRIN/78/VI/1981

tanggal 25 Juni 1981 (Vide Bukti T – 5) serta Surat Keputusan Nomor :

SKEP/04/II/1995 tanggal 15 Pebruari 1995 (Vide Bukti T – 6); -----

Menimbang, bahwa selain berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim

juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973

Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah

dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961 Tentang

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang

Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5

Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak

Atas Tanah, yang berbunyi sebagai berikut : -----

1 Hak Millik dapat diberikan kepada : -----

a Warga Negara Indonesia; -----

2 Jika mengenai tanah pertanian maka perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No.56 Prp 1960 jis.

Hlm. 25 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961 dan Peraturan

Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1964; -----

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961

Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian,

mengatakan : -----

1 Tanah-tanah yang dibagikan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas, sebagai berikut : -----

a Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; -----

b Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; -----

c Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; -----

d Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan; -----

e Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; -----

f Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3; -----

g Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; -----

h Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar; -----

i Petani atau buruh tani lainnya; -----

3 Yang dimaksud dengan petani ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencahariannya pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian; -----

4 Yang dimaksud dengan penggarap adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif Pasal 8

Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, serta merujuk Bukti Surat P –

1, P – 2, P – 4 dan Keterangan Saksi bernama Yahyamaka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah Petani Penggarap sejak Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMST) tahun 1969 sampai sekarang yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah pertanian dan tanah pertanian tersebut telah ditanami padi, jagung serta Umби-umbian Sebagai salah satu mata pencaharian keluarga Penggugat (Ny. Rudji) sehingga Penggugat (Ny. Rudji) yang harus diberikan prioritas sertipikat hak milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala (sekarang masuk wilayah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan merujuk Bukti Surat P – 1, P – 2, P – 4 serta Keterangan Saksi bernama Yahya maka Majelis Hakim berkeyakinan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala (sekarang masuk wilayah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi) dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* atas Nama G. Sinadia bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian; -----

Menimbang, bahwa selain bertentangan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Tergugat juga dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan; -----

“Tiap-tiap buku tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah dan cap

Hlm. 27 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah dan cap kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan”; -----

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T – 1, pada halaman pendaftaran tanah bagian g mengenai Pembukuan dan bagian h mengenai Penerbitan Sertipikat yang hanya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala tanpa cap Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala; -----

Menimbang, bahwa apabila Bukti T – 1 dikaitkan dengan Bukti T-23 terdapat perbedaan pada halaman pendaftaran tanah bagian g mengenai Pembukuan tanpa tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala serta cap Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala sedangkan bagian h mengenai Penerbitan Sertipikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala serta dicap Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan T – 1 dan T-23serta berpedoman Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat baik buku tanah (Vide Bukti T – 1) tanpa cap Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala dan Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* (Vide Bukti T-23) mengenai Pembukuannya tanpa tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala serta cap Kantor Pertanahan Kabupaten Donggalajelas bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sertipikat Obyek Sengketa *a quosecara* pprosedur cacat yuridis; -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa Dahulu terletak di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah atas namaG. Sinadia(Vide Bukti T – 1=T-23); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Tengah tanggal 10

September 1969 Nomor : 02/XVI.A/153/I/69 telah didistribusikan tanah

Negara seluas \pm 261 Ha yang terletak di Desa Rarantikala, Kecamatan Dolo

(sekarang Kecamatan Sigi Biromaru) Kabupaten Donggala (Vide Bukti T – 2)

dan ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi

Tengah Nomor : 28/593.82/II/83 tanggal 14 Pebruari 1983 (Vide Bukti T – 3)

dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Donggala Nomor : 395/

AG-100/XI/83 tanggal 14 Oktober 1983 tentang Penataan tanah Negara seluas

200 ha (Vide Bukti T – 4), yang kemudian oleh G. Sinadia Bukti T – 2, Bukti T

– 3 dan Bukti T – 4 diajukan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan

Sertipikat; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati permohonan Sertipikat

yang diajukan yakni Bukti T – 2 yang berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi

Agraria Sulawesi Tengah tanggal 10 September 1969 Nomor : 02/XVI.A/153/

I/69 telah didistribusikan tanah Negara seluas \pm 261 Ha yang terletak di Desa

Rarantikala, Kecamatan Dolo (sekarang Kecamatan Sigi Biromaru) Kabupaten

Donggala dan Sertipikat Obyek Sengketa *a quo*(Vide Bukti T – 1), yang

terletak didesa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala Propinsi

Sulawesi Tengahserta Keterangan Saksi yang bernama Yahya dan Otja

Subainda, S. Pd, yang mengatakan bahwa Desa Maranatha sejak tahun 1969

tidak pernah pemekaran obyek sengketa terletak ditanapobunti Dusun V Desa

Maranatha Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi (dahulu Donggala), hal ini

juga dipertegas oleh Keterangan Saksi Markus yang mengatakan Desa Kaleke

Kecamatan Dolo sedangkan Maranatha Kecamatan Sigi Biromaru; -----

Hlm. 29 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan mencermati Bukti T – 2 serta Keterangan Saksi Yahya, Otja Subainda, S. Pd, dan Markus, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala tidak cermat dalam mengeluarkan Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* yang terletak didesa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah dikarenakan Obyek Sengketa *a quo* tahun 1969 sudah Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala (Vide Bukti T – 2) dan sekarang Obyek Sengketa *a quo* terletak ditanahpobunti Dusun V Desa Maranatha Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah sehingga Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala dalam mengeluarkan Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* bertentangan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas Kecermatan, dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan batal Sertipikat Obyek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* tahun 1996 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah, maka Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo* dari Kabupaten Donggala maka secara atributif Obyek

Sengketa *a quo* sekarang menjadi Kabupaten Sigi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi) berwenang untuk mencabut Sertipikat Obyek Sengketa *a quo*. Dengan demikian maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertipikat objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dalam penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas Kecermatan, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar pengadilan menyatakan batal objek sengketa *a quo* dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo* adalah sangat beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110,111 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Hlm. 31 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-undangnya lain yang berkaitan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara; -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke Tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995, Nomor 4458, Luas : 7716 m², atas nama G. Sinadia; -----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke Tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995, Nomor 4458, Luas : 7716 m², atas nama G. Sinadia; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.449.000,- (dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **RABU** tanggal **21 Mei 2014**, oleh

Kami **SINGGIH WAHYUDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H., dan **FENI ENGGARWATI,**

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **04 Juni 2014**,

oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **P. PUTERA MOSES**

P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Palu, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri

oleh Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD/Meterai

TTD

SINGGIH WAHYUDI, S.H.

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

TTD

FENI ENGGARWATI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

P. PUTERA MOSES P. HAMBUAKO,

S.H.

Hlm. 33 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 26/G/2013/PTUN.PL :

1

PNBP-----

:-----

Rp.-----

30.000,-

2Biaya

Panggilan---

:--- Rp.-----

108.000,-

3Biaya

Meterai-----

:--- Rp.-----

6.000,-

4

--- Redaksi-

:--- Rp.-----

5.000,-

5Pemeriksaan

Setempat

: Rp. 2.3

00.000,- +

JUMLAH BIAYA SELURUHNYA : Rp. 2.449.000,-

(dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya.

Diberikan kepada Pihak Penggugat atas permintaan sendiri.

Dan Salinan Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, Agustus 2015

PANITERA,

WILLIAM K. KAUNANG, S. Sos
NIP. 19601113 198503 1 005

Hlm. 35 dari 31 Hlm. Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)